

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PADA
PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Muchtasyar

201510115218



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PADA
PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Nama Mahasiswa : Achmad Muchtasyar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115218

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 03 Februari 2020
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM
NIP/NIDN:2001450/0312117102

Pembimbing II





Oti Handayani,SE,SH,MH
NID/NIDN:011703063/0314077404


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PADA
PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI
Nama Mahasiswa : Achmad Muchtasyar
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115218
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Bekasi, 03 Februari 2020
MENGESEAHKAN,


Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM 
NIP/NIDN:2001450/0312117102


Penguji I : Ahmad Baihaki, SHI, MH 
NID/NIDN:011108023/0324017702

Penguji II : Drs. Octo Iskandar, SH, MH 
NID/NIDN:011603044/0205105601

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum


Adi Nur Rohman, SHI, M. Ag
NIP/NIDN:1901377/0315028702


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP/NIDN:2001450/0312117102

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Putusan Arbitrase Pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman Industri” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 03 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Achmad Muchtasyar

201510115218

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Muchtasyar
NPM : 201510115218
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pembatalan Putusan Arbitrase Pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman Industri”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 Februari 2020
Yang menyatakan :



Achmad Muchtasyar
201510115218

ABSTRAK

Achmad Muchtasyar, 201510115218, Pembatalan Putusan Arbitrase Pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst), x, 81 halaman, 2020.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), salah satunya badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata tetapi tidak melalui jalur pengadilan pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permasalahan mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst dalam membatalkan Putusan Arbitrase dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan hutan tanaman industri dalam Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/ Arb/2016/PN.Jkt.Pst. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst dalam membatalkan Putusan Arbitrase, menyatakan bahwa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungalit & Rekan atas Properti milik PT. PML tidak diketemukan satu bagian yang menyatakan bahwa PT. PML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.526.068.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) adalah tidak benar, akan tetapi nilai sebesar Rp. 30.526.068.000,- tersebut jelas dikatakan merupakan perkiraan biaya membangun baru pada saat tanggal penilaian yaitu tanggal 1 Oktober 2015. Akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan hutan tanaman Industri pada Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst, adalah putusan arbitrase tidak final dan mengikat bagi para pihak, batalnya perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak Termohon dalam perjanjian kerjasama, larangan terhadap Termohon untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan Termohon sebesar Rp.15.263.034.000,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon serta pembayaran denda atau Uang Paksa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Termohon;

Kata Kunci :

Pembatalan, Arbitrase, Perjanjian Kerjasama

Pembimbing

Dr Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

Oti Handayani SH., SE., MH

ABSTRACT

Achmad Muchtasyar, 201510115218, *Cancellation of Arbitration Award In Cooperation Agreement of Industrial Forest Plantation Management (Study on Case Decision Number 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst)*, x, 81 page, 2020.

The out-of-court dispute resolution is generally called Alternative Dispute Resolution (ADR), one of out-of-court dispute resolution bodies is arbitration. Arbitration is a form of civil dispute resolution but not through a court of law in general is regulated in Law Number 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The problems regarding the consideration of the Panel of Judges in the case Number 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst in canceling Arbitration Award and the legal consequences of canceling the arbitration award in completing the dispute (wanprestasi) case of the cooperation agreement of industrial forest plantation management in the Study on Case Decision Number 163/Pdt.G/ Arb/2016/PN.Jkt.Pst. This thesis uses normative legal research method (literature) to get conclusion about the consideration of the Panel of Judges in the case Number 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst in canceling the Arbitration Award, stating that the Appraisal Report made by the Public Appraisal Services Office of Panangian Simanungalit & Partners on the Property owned by PT. PML is not found in one section which states that PT. PML suffers a loss of IDR 30,526,068,000,- (thirty billion five hundred twenty six million sixty eight thousand rupiah) is incorrect, but the value of IDR 30,526,068,000,- is clearly said to be an estimate of the new reproduction cost at the time of the appraisal, namely October 1, 2015. The legal consequences of canceling the arbitration award in completing the dispute (wanprestasi) case of the cooperation agreement of industrial forest plantation management in the Study on Case Decision Number 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst, is an arbitration award that is not final and binding for the parties, the cancellation of the dispute action committed by the Respondent in the cooperation agreement, prohibition against the Respondent to cooperate with other parties other than the Applicant in utilizing/manage the land and the like in the area/land Register 42 Rebang and Register 46 Way Hanakau and compensation payment made by the Respondent in the amount of IDR 15,263,034,000.00 (fifteen billion two hundred sixty three million thirty four thousand rupiah) to the Applicant and payment of fines or Forced Money in the amount of IDR 5,000,000.00 (five million rupiah) by the Respondent;

Keywords:

Cancellation, Arbitration, Cooperation Agreement

Advisor

Dr Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

Oti Handayani, SH., SE., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PADA PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH.,MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
3. Ibu Oti Handayani,SH,SE,MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu tanpa melupakan jasa kalian yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ayah Drs.H.M Nurdin MaPPSc, Ibu Hj.Atika(Alm), Istriku Atinah S.K Amirmachmud dan anak-anakku Falih, Khalif, Raafif, serta seluruh keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tulisan hukum ini.
6. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu penulis.


Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap

saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 03 Februari 2020

Penulis,



Achmad Muchtasyar



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SAMPUL DALAM | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah | 6 |
| 1. Identifikasi Masalah | 6 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.4. Metode Penelitian | 8 |
| 1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran | 10 |
| 1. Kerangka Teori | 10 |
| 2. Kerangka Konseptual | 14 |
| 3. Kerangka Pemikiran | 16 |
| 1.6. Sistematika Penulisan Hukum..... | 17 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pengertian Perjanjian Kerjasama | 18 |
| 2.2. Pengertian Umum Wanprestasi..... | 21 |
| 2.3. Pengertian Sengketa | 23 |

| | | |
|----------------|---|----|
| | 2.4. Pengertian Penyelesaian Sengketa | 24 |
| | 2.5. Pengertian Putusan Hakim..... | 30 |
| | 2.6. Pengertian Arbitrase | 32 |
| | 2.7. Asas Umum Peradilan | 36 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN | |
| | 3.1. Putusan Arbitrase | 38 |
| | 3.2. Mekanisme Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase | 46 |
| BAB IV | PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN | |
| | 4.1. Penyelesaian Sengketa Alternatif Untuk Memperoleh Kepastian Hukum | 53 |
| | 4.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase | 53 |
| | 4.3. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Menyelesaikan Perkara Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Dalam Studi Putusan Perkara Nomor 163/Pdt.G/Arb/2016/ PN.Jkt.Pst | 64 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | 5.1. Kesimpulan | 74 |
| | 5.2. Saran..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu
Sebagai penolongmu, sesungguhnya
Allah beserta orang-orang yang sabar”**

(Al-Baqarah: 153)

*“sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya,
yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan
hanya menginginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on
progress. Meskipun kenyatannya banyak hambatan dan kamu pun sering
dibuat stres percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain
melewati yang namanya proses”. (Armeliyani)*

Menuntut ilmu Sepanjang Hayat

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya dedikasikan kepada Istriku Atinah SK Amirmachmud, Anak-
Anakku Falih, Khalif, Raafif dan kedua orang tua tercinta, Ayah H.M Nurdin
dan Ibu Hj.Atika (Alm), ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus,
semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang
Tersayang, Dan Untuk Almamater Kuning Kebanggaanku*